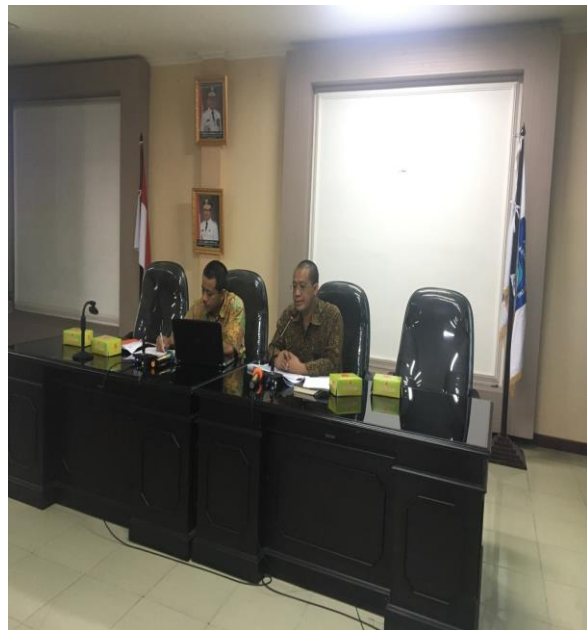


LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2017



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Perekonomian kepada publik dan *stakeholder* terkait kinerja yang diperjanjikan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

LKj Bidang Perekonomian Tahun 2017 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk sasaran strategis; serta hasil program/kegiatan/kondisi yang seharusnya terwujudnya. Dalam LKj ini juga disajikan informasi efisiensi penggunaan sumber daya. LKj yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah, juga disusun untuk upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Deputy Bidang Perekonomian guna meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Secara umum sasaran strategis ***“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian”*** sudah cukup optimal dan dapat dicapai dengan kategori pencapaian kinerja **sangat baik**. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan seluruh unsur unit kerja yang terdapat pada Deputy Bidang Perekonomian dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Deputy Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2018
Deputy Bidang Perekonomian

Agustina Murbaningsih



Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi.....	1
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	4
D. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja.....	7
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	8
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.....	11
BAB III CAPAIAN KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	15
Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2017.....	17
Gambaran Capaian Sasaran Program/Kegiatan.....	19
B. Dinamika Capaian Kinerja dan Solusi yang dilakukan.....	39
C. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Langkah-Langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	45
LAMPIRAN	



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2017 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang telah diperjanjikan Deputy Bidang Perekonomian kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2017. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman kepada Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 serta dokumen perencanaan turunannya.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputy Bidang Perekonomian dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang Perekonomian, yaitu: ***“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian”***.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputy Bidang Perekonomian tahun 2017 berdasarkan indikator rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai **100%** sehingga masuk kategori **Sangat Baik**

Realisasi anggaran Deputy Bidang Perekonomian sampai dengan akhir Tahun 2017 sebelum tambahan BUN terserap sebesar Rp. 3.613.445.308 atau 94,21% dari pagu anggaran setelah penghematan/efisiensi menjadi Rp. 3.835.296.000 (Pagu Awal sebesar Rp. 4.140.000.000). Setelah tambahan BUN sebesar Rp. 597.344.000 penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.127.556.909 atau 93,12% (dari Pagu Akhir Rp. 4.432.640.000)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Deputy Bidang Perekonomian telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019, dan diharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta reviu capaian kinerja bagi pimpinan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen kinerja.



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggarannya. Lebih lanjut, instansi pemerintah dalam menyusun LKj berdasarkan/berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Penyusunan LKj tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada penerima mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dukungan Deputy Bidang Perekonomian kepada Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen kabinet sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, yaitu selalu berupaya mewujudkan/mengimplementasikan *good governance*, yang dalam prakteknya dengan mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang dilakukan beserta pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara melalui akuntabilitas kinerjanya yang digambarkan dalam LKj tahun 2017. Dalam LKj, Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet memberikan informasi kinerja Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet yang terukur kepada *stakeholders* dan dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan dalam menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian merupakan salah satu unit Kerja Eselon I dari enam Deputy di lingkungan Sekretariat Kabinet yang memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputy Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa fungsi dengan struktur organisasi dan kekuatan sumber daya, yang dijabarkan di bawah ini.

TUGAS DAN FUNGSI

FUNGSI

TUGAS

Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian



1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian



2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian



3. Pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian



4. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perekonomian

5. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang perekonomian, yang dipimpin, dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden

6. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet

STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugasnya, di dukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi (Unit Kerja Eselon II), yaitu:

1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.
2. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
3. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.
4. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Perekonomian



KEKUATAN SDM

Adapun kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Perekonomian, sebagaimana tergambar dalam Tabel Komposisi Pejabat/Pegawai Deputy Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai per Desember 2017
Deputi Bidang Perekonomian

Golongan		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Jenjang	Jumlah (Orang)	Eselon/Non Eselon	Jumlah (Orang)	Tingkat	Jumlah (Orang)	Kategori	Jumlah (Orang)
IV	13	I	1	Strata 3	1	Laki-Laki	27
III	34	II	4	Strata 2	25	Perempuan	20
		III	12	Strata 1	18		
		IV	21	SLTA	3		
		Fungsional Umum	9				
Total Pegawai Negeri Sipil : 47 Orang							
Total Pegawai Tidak Tetap (PTT) : 8 Orang							

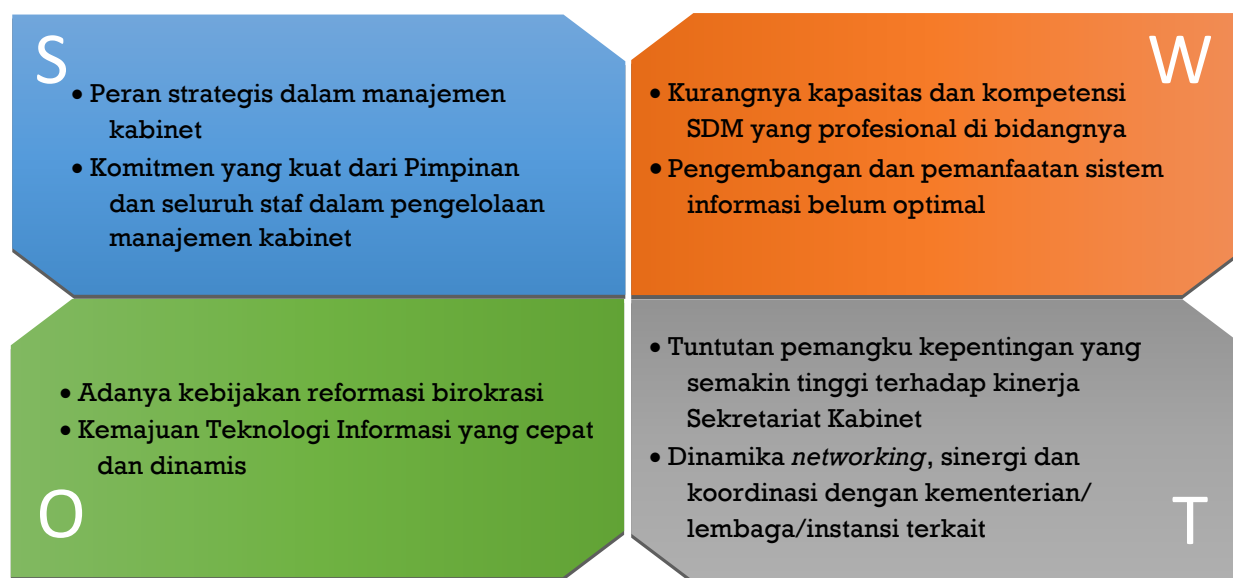
C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapaannya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian

rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah. Selain itu keterlibatan Deputy Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian.

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya menghadapi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputy Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:



Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputy Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu

1. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi, melalui keikutsertaan dalam Panitia Antar Kementerian, dan berperan serta dalam rapat koordinasi Panitia Antar Kementerian. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak

lain di luar pemerintahan sebagai salah upaya mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan dan salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet melalui pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada arahan Presiden. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden serta untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop*/fgd dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.
4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dengan (mengusulkan) pengembangan sistem data base bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas baik substansi maupun administrasi; dan sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan SOP).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKj Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penyusunan LKj Tahun 2017, gambaran organisasi dan aspek strategis (*strategic issues*) Deputy Bidang Perekonomian

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas perencanaan kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang mencakup sasaran strategis; ikhtisar Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Deputy Bidang Perekonomian.

Bab III Capaian Kinerja, menggambarkan mengenai capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian pada tahun 2017 yang mencakup gambaran analisis capaian kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, penyebab keberhasilan dan kegagalan, dan gambaran analisis penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian serta langkah-langkah atau rekomendasi yang harus dilakukan oleh Deputy Bidang Perekonomian untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



PERENCANAAN KINERJA 2

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Perekonomian tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang Perekonomian selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Visi, Misi, dan Tujuan 2015-2019



SASARAN STRATEGIS 2017

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN

Didalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Perekonomian tiap tahunnya.

B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak pemberi amanah. PK berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada awal tahun 2017, Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan PK Deputi Bidang Perekonomian yang di dalamnya terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.

Berikut ini tabel perbandingan IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017, dengan IKU tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016.

Tabel 2.1
Perbandingan Sasaran/Program Kegiatan dan IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

2016		2017	
Sasaran : Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian		Sasaran : Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	
IKU I	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	IKU I	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet
IKU II	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	IKU II	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian yang setuju oleh Sekretaris Kabinet
IKU III	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	IKU III	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet



Perubahan sasaran maupun IKU pada Deputy Bidang Perekonomian menyelaraskan dari revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Penyempurnaan selanjutnya adalah pada indikator kinerja. Pada indikator kinerja sasaran, frasa ditindaklanjuti diubah menjadi frasa disetujui. Perubahan ini dilakukan setelah mendapatkan masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB bahwasanya *stakeholder* Deputy Bidang Perekonomian yang utama adalah Sekretaris Kabinet. Rekomendasi yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindaklanjuti tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa disetujui. Disetujui dalam artiannya bahwa segala rekomendasi yang disampaikan Deputy Bidang Perekonomian diterima oleh Sekretaris Kabinet untuk kemudian disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.

PK 2017

Mengacu pada PK Tahun 2017, Deputy Bidang Perekonomian merencanakan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu:

“TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN”

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dengan hanya 1 (satu) program. Empat kegiatan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan masing-masing Asisten Deputy yang ada di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian, yaitu:

1. Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
2. Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan
3. Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri
4. Asisten Deputy Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Adapun ikhtisar perencanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan Deputy Bidang Perekonomian pada Tahun 2017 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.2
Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Perekonomian	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha 2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan 3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri 4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Sementara itu, rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target Anggaran Kegiatan Tahun 2017

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha (Kode Kegiatan: 5019)	Rp. 990.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan (Kode Kegiatan: 5020)	Rp.1.170.000.000,-
3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri (Kode Kegiatan: 5021)	Rp. 990.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Kode Kegiatan: 5022)	Rp. 990.000.000
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2017	Rp.4.140.000.000,-



Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2017, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan indikator kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2017, sebagaimana pada tabel Perjanjian Kinerja di bawah ini:

Tabel 2.4
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui Sekretariat Kabinet	100%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang disetujui Sekretaris Kabinet	100%

C. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa IKU Deputi Bidang Perekonomian mengalami perubahan dengan menyelaraskan dari revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019

Adapun perubahan IKU Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2016 dan tahun 2017, telah dijelaskan melalui Tabel 2.1. Perubahan IKU pada Tahun 2017, memberikan dampak pula pada perubahan formulasi pengukuran IKU sebagaimana pada tabel IKU di bawah ini:



Tabel 2.5
IKU Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	IKU	KETERANGAN PENGUKURAN IKU
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	1. IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian. 2. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Perekonomian dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dengan mengajukan kepada Presiden, Wapres, dan/atau K/L 3. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan: $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang disampaikan oleh Deputy Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100 \%$
	b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian. 2. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Perekonomian terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian dengan mengajukan kepada Presiden, Wapres, dan/atau K/L 3. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan:



		Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet $\times 100 \%$ Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perekonomian yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet
	c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disetujui Sekretaris Kabinet	1. IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian 2. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Perekonomian terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian, dengan mengajukan kepada Pres, Wapres, dan K/L 3. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet $\times 100 \%$ Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet



CAPAIAN KINERJA

3

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Perekonomian.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Perekonomian dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Deputy Bidang Perekonomian secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders* Deputy Bidang Perekonomian.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017 dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian, kegiatan analisis menggunakan capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputy Bidang Perekonomian terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Perekonomian. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II dibawahnya.



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian merupakan indikator yang berdasar dan tercakup dalam PK Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017 dan yang merupakan IKU Deputy Bidang Perekonomian sebagaimana ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2017. Capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian diukur dengan membandingkan target dengan realisasi dari IKU sasaran Deputy Bidang Perekonomian. Pada tahun ketiga dalam periode Renstra 2015- 2019, perbandingan capaian kinerja akan dilakukan antara capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2016.

Telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II, bahwa pada indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2017 telah diubah, semula frasa ditindaklanjuti diubah menjadi disetujui. Oleh sebab itu, pada LKj Tahun 2017 yang akan disandingkan adalah capaian indikator kinerja dengan frasa ditindaklanjuti dan disetujui.

OUTPUT TAHUN 2017

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Tahun 2017, Deputy Bidang Perekonomian telah menghasilkan *output* sebanyak 682 berkas rekomendasi. Dari 682 rekomendasi tersebut, sebanyak 609 rekomendasi disampaikan dan disetujui oleh Sekretaris Kabinet, dan sebesar 73 rekomendasi disampaikan Deputy Bidang Perekonomian kepada K/L terkait selaku Sekretariat Kabinet serta penyampaian masukan rekomendasi kepada unit Eselon I di Sekretariat Kabinet seperti masukan rekomendasi terkait bahan sidang kabinet dan/atau rapat terbatas.

Dari 682 *output* berkas rekomendasi tersebut terdiri dari, 399 *output* rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, 70 *output* rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang perekonomian dan 213 *output* berkas rekomendasi rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang perekonomian.

Grafik 3.1.
Realisasi Kinerja Tahun 2017



Dari data *output* tersebut, akan dibahas terhadap kategori capaian dengan indikator-indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Berikut adalah tabel capaian strategis dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang ditetapkan:

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Per Indikator Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja %	Realisasi Kinerja			Kategori Capaian Kinerja
			Output	Outcome	%	
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui Sekretaris Kabinet	100	399	399	100	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	70	70	100	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	213	213	100	Sangat Baik

* Berdasarkan data yang diperoleh melalui Simonja Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Tahun 2017 dikategorikan “**sangat baik**”. Dimana selama Tahun 2017, pada Indikator Kinerja rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan telah menghasilkan 399 rekomendasi dan seluruhnya telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Demikian pada indikator kinerja rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU telah menghasilkan 70 rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, dan indikator kinerja rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres telah menghasilkan 213 rekomendasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

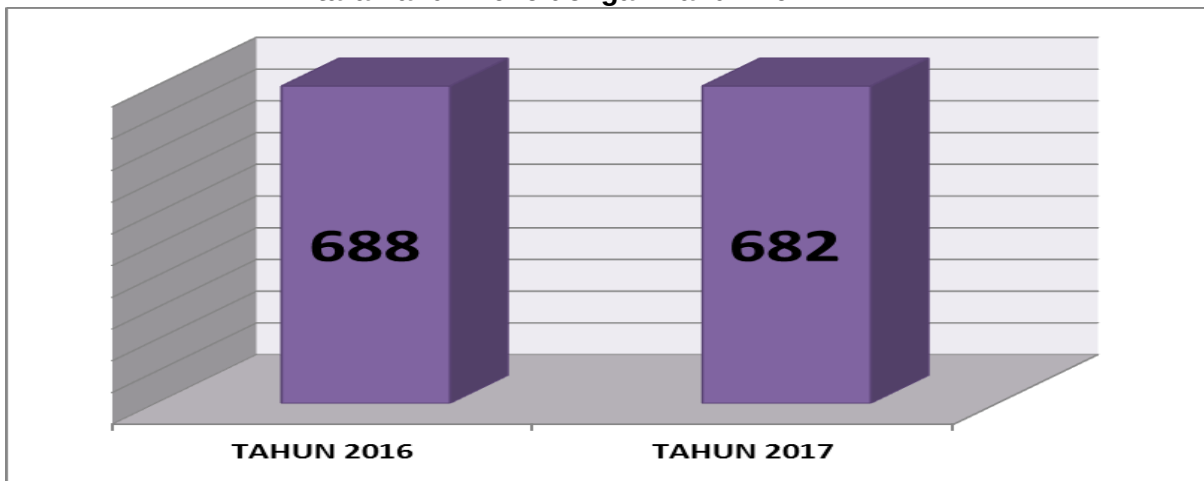




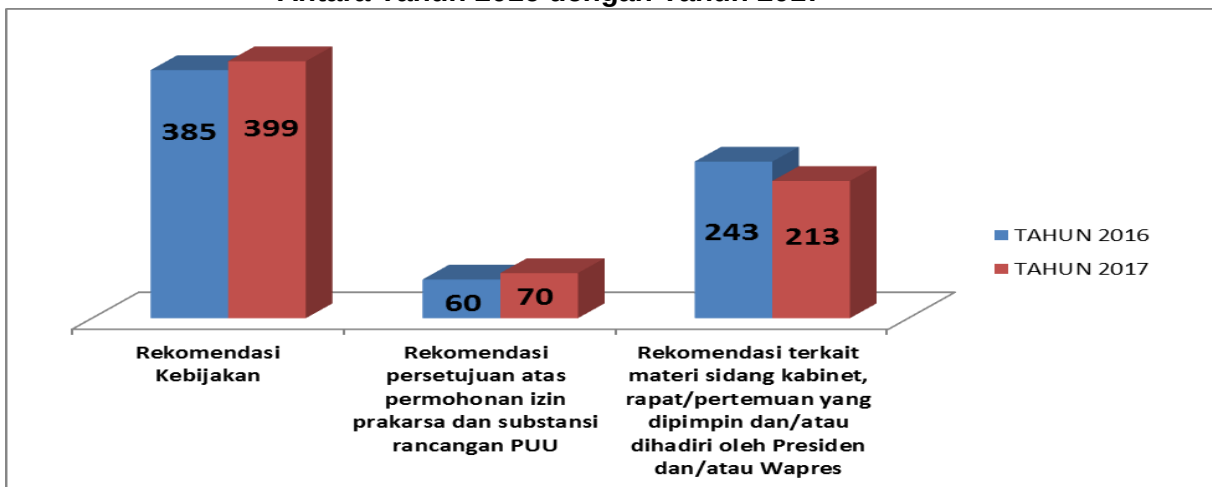
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016

Seperti telah dijelaskan pada Bab II bahwa bahwa pada indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2017 telah diubah, semula frasa ditindaklanjuti diubah menjadi disetujui. Selain hal tersebut, pada Tahun 2016 Indikator Kinerja rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet diubah menjadi rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu, perbandingan pada Tahun 2016 dengan Tahun 2017 disesuaikan terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian *Output* Deputy Bidang Perekonomian
Antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017



Grafik 3.3
Perbandingan Capaian *Output* Per Indikator Kinerja
Deputy Bidang Perekonomian
Antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017



Berdasarkan Grafik 3.2, Deputi Bidang Perekonomian selama Tahun 2016 telah menghasilkan 688 rekomendasi, sedangkan pada Tahun 2017 menghasilkan 682 rekomendasi. Terjadi penurunan capaian *output* sebesar 6 rekomendasi atau sebesar 0,87%.

Penurunan capaian *output* tersebut dapat diketahui melalui Grafik 3.3., dimana penurunan terjadi pada capaian Indikator Kinerja Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres, dimana Tahun 2016 menghasilkan sebanyak 243 rekomendasi, sedangkan pada Tahun 2017 sebanyak 213 rekomendasi. Penurunan terhadap capaian indikator ini dari tahun sebelumnya sebesar 2,47% atau sebanyak 6 rekomendasi. Penurunan capaian ini dikarenakan penyampaian bahan ke Sekretaris Kabinet khususnya pada Ratas Presiden PSN, disampaikan secara bersamaan, misalnya penyampaian bahan Ratas PNS Prov DI. Yogyakarta dan Jambi secara bersamaan (menjadi satu memorandum), sehingga terlihat terjadi penurunan. Namun dalam penyampiannya apabila dihitung berdasarkan bahan substansi terjadi peningkatan, mengingat bahan Ratas PSN yang dikerjakan sebanyak 17 Provinsi disampaikan melalui 7 memorandum.

Apabila dicermati kembali Grafik 3.3, Deputi Bidang Perekonomian mengalami peningkatan capaian *output* pada indikator Rekomendasi kebijakan sebanyak 14 rekomendasi atau sebesar 3,63% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Grafik 3.3, juga menunjukkan peningkatan capaian *output* Indikator Kinerja rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan PUU sebanyak 10 rekomendasi atau sebesar 16,67% dari tahun sebelumnya.





GAMBARAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2017

REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN

1. PEMANTAUAN PELAKSANAAN RKP SEMESTER I TAHUN 2017 DAN EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019

Deputi Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pemantauan dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) dan bertujuan untuk: - memastikan terlaksananya arahan Presiden dalam pelaksanaan program dan pembangunan proyek yang terdapat di RKP 2017 dan RPJMN 2015-2019; - mengetahui progres pelaksanaan program RKP Semester I 2017 yang tercermin dari pelaksanaan proyek-proyek dalam Proyek Strategis Nasional; - pengumpulan informasi sebagai bahan evaluasi paruh waktu atas capaian pelaksanaan program prioritas Pemerintah yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019.	Hasil-hasil Pemantauan: - secara umum pelaksanaan pembangunan PSN berupa infrastruktur menyebabkan bertambahnya luasan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada penurunan produktivitas padi pada suatu provinsi. Temuan atas permasalahan ini terjadi di Jawa Barat dan Bengkulu. - penegakkan regulasi (implementasi, monitoring, dan penindakan) terkait pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum dilakukan secara optimal (keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif bagi Pemilik Lahan agar tidak mengalihkan lahannya, penerapan sanksi pidana bagi pengalihan lahan tidak efektif). Minimnya dana yang digunakan untuk pembebasan lahan di dalam KI dan/atau KEK. Kondisi saat ini, Dewan Kawasan Provinsi telah menunjuk BUMD sebagai Badan Usaha Pengelola suatu kawasan yang bertanggung jawab atas penyediaan/pembebasan lahan. Namun, BUMD tidak memiliki kecukupan modal sehingga perlu keterlibatan unsur swasta (sesuai arahan Presiden). Dalam prakteknya, keterlibatan unsur swasta sulit untuk dilakukan karena belum adanya mekanisme dan tata cara yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan dana swasta dalam kerjasama antara BUMD dan swasta. Temuan terjadi hampir diseluruh kawasan. - belum diberikannya sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN atas lahan kawasan yang telah dibebaskan sehingga tidak terdapat kejelasan atas status kepemilikan
---	---



	tanah tersebut. Temuan terjadi di KEK Bitung, Sulawesi Utara. Tindak Lanjut: Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 25 Juli dan 28 Juli 2017
2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MENGENAI EVALUASI IMPLEMENTASI DAN PROSPEK DAFTAR NEGATIF INVESTASI PASCA 1 (SATU) TAHUN DITETAPKAN PERPRES NOMOR 44 TAHUN 2016	
Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan FGD guna menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas tanggal 20 Juni 2017 bahwa perlu dilakukan pelonggaran terkait DNI untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia	Hasil-Hasil Masukan dari K/L yaitu usulan perbaikan Perpres DNI: - Kementerian Pertahanan mengusulkan agar bidang usaha industri komponen utama dan/atau penunjang terbuka tidak terbatas bagi BUMN, namun terbuka pula untuk swasta; - perlu kesepakatan sektor pengampu untuk bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi (bidang Pekerjaan Umum, Perdagangan, atau Perindustrian); - Kementerian Kesehatan telah mengajukan usulan resmi mengenai perubahan pengaturan bidang usaha perdagangan besar farmasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perdagangan mengusulkan untuk menambah luas lantai Department Store bagi kepemilikan modal asing. Kesepakatan FGD: - Usulan perbaikan Perpres DNI yang disampaikan oleh K/L agar dapat diajukan dalam perubahan berikutnya, namun dengan menyertakan <i>cost and benefit analysis</i>; - Untuk saat ini Pemerintah akan fokus pada peningkatan pengimplementasian Perpres DNI baik di pusat maupun di daerah untuk memperkecil gap antara minat dan realisasi investasi.
3. TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR AKSARA, MEDAN	
a. Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Presiden ke Medan pada tanggal 13-15	Rekomendasi: Agar setelah Pemkot Medan selesai



Oktober 2017, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan agar kementerian/lembaga terkait/pemerintah daerah segera melaksanakan pembangunan kembali Pasar Aksara, Medan b. Tanggal 14 Juli 2016, Wakil Presiden juga telah menginstruksikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk segera membangun kembali Pasar Aksara, Medan pasca terbakar pada tanggal 12 Juli 2016	melaksanakan pembebasan lahan dan mengalokasikan anggaran pembangunan pasar dalam APBD 2018 dan segera melaporkan hal tersebut kepada Presiden
4. PROSES PEMBUATAN VISA TKI KE MALAYSIA	
Permasalahan: Ketua KPPU menyampaikan agar Menteri Luar Negeri dapat meminta penjelasan Pemerintah Malaysia mengenai proses pembuatan visa TKI ke Malaysia atas landasan hukum proses pembuatan visa, landasan hukum penunjukan langsung perusahaan swasta Malaysia, struktur biaya proses visa sebesar Rp. 827.000,- dan peruntukan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Malaysia	Rekomendasi: (telah disampaikan kepada Menlu melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-537/Seskab/Ekon/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017) a. meminta transparansi dari Pemerintah Malaysia terkait landasan hukum sesuai peraturan perundangan Negara Malaysia atas kebijakan proses pembuatan visa, hukum penunjukan langsung perusahaan swasta Malaysia dan transparansi struktur biaya proses visa; b. menyarankan kepada Pemerintah Malaysia untuk melakukan proses pemilihan perusahaan swasta yang terlibat pembuatan visa, secara transparan dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan selaras dengan UU No.5 Tahun 1999; c. mendorong agar hasil pertemuan antara Pemerintah RO dan Pemerintah Malaysia Tahun 2015 mengenai rencana untuk membebaskan biaya pengurusan visa kepada pengguna di Malaysia dapat segera diimplementasi secara menyeluruh. Tindak Lanjut: Menlu telah menyelenggarakan pertemuan dengan KPPU dan meminta KPPU untuk melakukan penegakan hukum jika memang terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dalam pembuatan visa TKI ke Malaysia
5. REKOMENDASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN RENCANA PEMBANGUNAN (TOD HIGH SPEED TRAIN, KAMPUS ITB, DAN KAWASAN WISATA TERPADU PTPN VIII) DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN PTPN VIII DALAM RANGKA PENYELESAIAN RPERPRES RTR	



KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG	
Menteri ATR menyampaikan Rperpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Bandung dan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (RPerpres). RPerpres dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Permasalahan: a. peruntukan ruang untuk Transit Oriented Development (TOD) Walini yang merupakan TOD untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan bagian dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. TOD Walini berdasarkan RPerpres tersebut masuk ke dalam zona B4 di Kabupaten Bandung Barat, dimana zona B4 tersebut merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang dan memiliki kesesuaian untuk budidaya pertanian. Disamping itu, pada wilayah tersebut juga telah direncanakan untuk dibangun Kawasan Wisata Terpadu (KAWIT) Walini oleh PTPN VIII. b. terdapat rencana pembangunan Kampus ITB yang perlu diakomodasi dalam Rperpres. Presiden pada kesempatan Ratas tanggal 23 November 2016 memberikan arahan terkait rencana pembangunan Kampus ITB tersebut.	Rekomendasi: Permasalahan tersebut diajukan ke dalam Rapat Terbatas untuk mendapat arahan Presiden. Sebagai bahan ratas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memberikan rekomendasi, yaitu: a. Menteri ATR/BPN agar mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terhadap ketiga rencana pembangunan tersebut secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. b. Menteri BUMN agar memerintahkan PT. KCIC dan PTPN VIII untuk memberi dukungan data kepada Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan kajian tersebut. c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan percepatan dan dukungan dalam penyusunan kajian tersebut. Tindak Lanjut: Telah diselenggarakannya Rapat Terbatas pada tanggal 25 Juli 2017
6. REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN DUKUNGAN TERHADAP INDUSTRI MAINAN ANAK	
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produksi dan Importir Mainan Anak Indonesia (P3IMI) menyampaikan permohonan dukungan terhadap industri mainan anak dan penciptaan lapangan kerja baru	Rekomendasi: a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam RIPIN



	tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompok ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu. Namun, industri mainan anak sampai saat ini belum termasuk dalam pentahapan pembangunan industri dan industri prioritas tersebut. b. Terkait kebijakan Standar Nasional Anak (SNI) Mainan, dengan diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan telah diberlakukan sejak 1 Mei 2014 maka para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI. Selain melindungi konsumen, penerapan SNI Mainan juga dapat meningkatkan daya saing industri. c. Mainan anak tidak termasuk kebutuhan pokok, namun mainan anak merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat, apalagi potensi pasar mainan anak dalam negeri masih terbuka jika melihat pendataan terakhir Badan Statistik Nasional bahwa Angka Kelahiran Total di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan angka 2,6 (rata-rata setiap perempuan di Indonesia akan mempunyai anak antara 2 sampai dengan 3 orang selama masa reproduksinya). Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri mainan anak perlu peran pemerintah melalui kebijakan yang mendukung dan menciptakan iklim industri yang kondusif. d. Kebijakan industri mainan anak terkait tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri).
7. TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PEMBANGUNAN PULAU KARANTINA	
Pembangunan Pulau Karantina di Indonesia	



merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 36 D ayat (1) yang mengatur bahwa setiap pemasukan ternak ruminasia indukan harus ditempatkan di pulau karantina untuk jangka waktu tertentu. Permasalahan: Dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Bangka Belitung tanggal 6 Juni 2017, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, Gubernur Babel dan Pada pimpinan K/L terkait agar Pembangunan Pulau Karantina Sapi di Pulau Nanduk tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, Gubernur Babel dan pimpinan K/L terkait agar memastikan Pembangunan Pulau Karantina Sapi di Pulau Nanduk jangan sampai mundur sehingga permasalahan daging sapi dapat cepat selesai.	Rekomendasi: - menyampaikan arahan Presiden kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor: B.406/Seskab/Ekon/7/2017 tanggal 28 Juli 2014 - mempercepat penyusunan RPP tentang Pulau Karantina di Kementerian Pertanian, dan upaya alternatif penambahan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan-lahn eks tambang sebagai tempat pegembangbiakan sapi
8. TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TERKAIT LAND SWAP	
Pada tanggal 9 Februari 2017, Menteri LHK menetapkan Permen LHK 17/2017 tentang Perubahan atas Permen LHK 2/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP 71/2014 yang telah diubah dengan PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Permasalahan: Terkait hal ini, Menteri Perindustrian menyampaikan keberatan terhadap implementasi Peraturan Menteri LHK No: P.14, P.15, P.16, dan P.17 tahun 2017. Ketentuan Permen di atas mengatur mengenai kebijakan land swap yang merupakan solusi dari Pemerintah (Kementerian LHK dan BRG) untuk merestorasi lahan gambut yang patut dihargai, namun adanya pembatasan di panen 1 daur ulang saja dan yang diikuti	Rekomendasi: - Menyampaikan permasalahan tersebut dan arahan Presiden kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat Nomor: B.319/Seskab/Ekon/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 - Meminta Menteri LHK untuk merevisi Permen tersebut guna menindaklanjuti hasil putusan MA pada tanggal 2 Oktober 2017 tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Permen LHK 17/2017 tentang Perubahan atas Permen LHK 2/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, yang menyatakan Pasal 1 angka 15d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C ayat (1), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8G, dan Pasal 23A ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah), dengan pertimbangan fungsi ekosistem gambut dalam ketentuan Pasal 1 angka 15d



kewajiban rehabilitasi (meskipun diberikan kelonggaran berupa kesempatan mengajukan land swap). Namun kebijakan ini dinilai mempersempit amanat Ketentuan Peralihan PP 71/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 57/2016. Presiden memberikan arahan pada Ratas tanggal 26 April 2017 agar menghindari munculnya ketidakpastian hukum terkait permasalahan lahan gambut, perusahaan dan investor agar dilibatkan untuk ikut memelihara kubah gambut, dan dari sisi hukum, agar jangan sampai perusahaan dan investor kehilangan jumlah luas lahan gambut, serta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti evaluasi pengaturan lahan gambut.	bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
---	--

REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG PEREKONOMIAN

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

Keppres dimaksud dibentuk guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian nasional dalam rangka pencapaian laju inflasi sesuai target Pemerintah sebagai prasyarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada memperkuat kelembagaan dan hubungan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang telah ada karena saat ini.

Pokok-pokok Keppres mengatur tentang: struktur kelembagaan; tugas dan wewenang; kedudukan anggota; mekanisme tata kerja; sumber pendanaan; dan ketentuan peralihan atas kelembagaan eksisting.

2. Penetapan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Kerja Pemerintah/RKP Tahun 2018 (RPerpres)

Perpres dimaksud merupakan pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai acuan arah pembangunan pemerintah dalam satu tahun anggaran yaitu untuk tahun anggaran 2018.

Adapun pokok-pokok perubahan dalam pengaturan RKP 2018 adalah: (i) memuat pagu anggaran T.A. 2018; (ii) pengaturan proyek prioritas yang kemudian akan ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas; (iv) mekanisme apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dengan DPR; (v) mekanisme pemutakhiran RKP 2018 yang dilakukan setelah penetapan APBN T.A. 2018.



3. Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Aceh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden (melalui Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Rancangan Keputusan Presiden Dewan Kawasan KEK di Aceh (Surat Nomor: S-192/M.EKON/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017).

RKeppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan KEK yang telah ditetapkan perlu dibentuk Dewan Kawasan.

Penetapan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tersebut guna pembentukan Dewan Kawasan KEK di Aceh untuk KEK Arun Lhokseumawe yang baru dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017.

Secara substansi RKeppres dimaksud telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta Pemerintah Daerah Aceh.

Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet memproses permohonan paraf RKeppres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan (Keppres Nomor 26 Tahun 2017) Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi dan distribusi serta diunggah kedalam *website* Sekretariat Kabinet guna kemudahan akses pemangku kepentingan.

4. Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Provinsi Bangka Belitung

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden (melalui Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Surat Nomor: S-196/M.EKON/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017).

RKeppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan KEK yang telah ditetapkan perlu dibentuk Dewan Kawasan.

Penetapan RKeppres Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna penyesuaian nomenklatur baru pada keanggotaan Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Secara substansi RKeppres dimaksud telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Susunan keanggotaan pada Perubahan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:



- a. Ketua merangkap anggota: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Wakil Ketua merangkap anggota : Bupati Belitung.
- b. 9 (sembilan) anggota lainnya yaitu: Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Kepala Kanwil BPN Prov. Kep. Babel, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Prov. Kep. Babel, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kep. Babel, Kepala Bappeda Kab. Belitung, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Belitung, dan Kepala Badan Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian Kab. Belitung.

Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet memproses permohonan paraf RKeppres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan (Keppres Nomor 27 Tahun 2017) Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi dan distribusi serta diunggah kedalam *website* Sekretariat Kabinet guna kemudahan akses pemangku kepentingan.

5. Pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan surat Nomor 1191/7.1/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 kepada Presiden RI dan Sekretaris Kabinet (sebagai tembusan) menyampaikan konsep Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan dan usulan Rapat Terbatas pembahasan DIM tersebut, dengan usulan waktu pelaksanaan tanggal 21 atau 22 Maret 2017. Menteri ATR/BPN selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanahan (penunjukkan oleh Presiden dalam surat Nomor R-33/Pres/05/2016 tanggal 20 Mei 2016) dalam suratnya tersebut juga melaporkan bahwa DIM RUU Pertanahan dimaksud telah diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017.

Atas surat tersebut, Deputy Bidang Perekonomian melalui Memorandum Nomor 199/Ekon/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 menyampaikan rekomendasi positif terhadap usulan tersebut kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden dengan melampirkan catatan Sekretariat Kabinet atas DIM RUU tersebut, mengingat masih diperlukannya klarifikasi atas DIM versi pemerintah tersebut, khususnya terkait:

- a. usulan baru “HPL sebagai Hak Atas Tanah” pada RUU, perlu dipertegas dan dibedakan pengaturan antara tanah HPL/kewenangan dan Tanah Hak karena kedua hal tersebut berbeda. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana semua hak pengelolaan eksisting di seluruh Indonesia (rata-rata sangat luas) yang sebelumnya merupakan hak menguasai negara menjadi hak atas tanah. Perlu adanya ketentuan konversi hak pengelolaan sebagai tanah negara menjadi hak atas tanah.
- b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) tentang penambahan peruntukan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk sektor kehutanan dan fasilitas pariwisata, serta pengaturan pelepasan Kawasan Hutan untuk menjadi HGU. Perlu klarifikasi apakah dimungkinkan untuk memberikan suatu HGU dan HGB di kawasan hutan? dan bagian kawasan hutan tersebut serta merta dilepaskan dari kawasan hutan? hal ini berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kriteria dan mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Pada tanggal 22 Maret 2017 dilangsungkan Rapat Terbatas membahas DIM RUU Pertanahan tersebut. dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan yang pada intinya agar diperlukan koordinasi di bawah Kementerian ATR/BPN dalam membahas beberapa pengaturan di dalam RUU tersebut yang bersinggungan dengan lingkup kerja di kementerian/lembaga terkait, seperti



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dll. Selanjutnya, sejak Mei-November 2017 telah diselenggarakan beberapa kali rakor Panitia Antar Kementerian (Sekretariat Kabinet sebagai anggota) guna pendalaman pengaturan substansi RUU Pertanahan sebelum disampaikan kepada DPR.

6. Rekomendasi pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2017-2025 (RPerpres Rindekraf)

Pembahasan RPerpres Rindekraf telah dilaksanakan beberapa kali, dan dihadiri oleh anggota PAK, dan salah satu anggotanya adalah Sekretariat kabinet, antara lain:

- 1) Pembahasan pertama pada tanggal 18 April 2017 di Jakarta (Hotel Discovery Ancol), Panitia Antar Kementerian/Lembaga (anggota PAK) memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:
 - Hendaknya dibuka ruang lingkup seluas-luasnya agar pemerintah daerah bisa mengembangkan sesuai kewenangannya. RPerpres ini harus jadi stimulus bagi daerah agar pro aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi RPerpres Rindekraf, diharapkan telah selaras dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Semakin banyak K/L yang mengurus Ekraf seharusnya berjalan lebih efektif, bukan malah menimbulkan masalah klasik, yakni tumpang tindih peraturan;
 - Bab II Implementasi Rindekraf lebih diperjelas kewenangan untuk pusat dan daerah karena RPerpres tersebut akan menjadi acuan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (menjadi acuan dalam pengembangan Ekraf yang menjadi pijakan RKMD daerah melalui SKPD daerah);
 - Harus diperjelas posisi Ekraf di RPJMN dan RPJMD.
- 2) Pembahasan kedua pada tanggal 28 April 2017, di Solo (Hotel Sala View), anggota PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:
 - Ekonomi Kreatif banyak beririsan di masing-masing tusi K/L, untuk itu perlu diperjelas lagi dan dilihat Renstra masing-masing K/L;
 - Lampiran Rindekraf belum terlihat peran dari Kementerian Pariwisata, padahal dari 16 sub sektor Ekraf ada sub sektor kuliner yang beririsan kuat dengan Kementerian Pariwisata;
 - Rindekraf sebagai dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat selaras dengan perencanaan yang sudah ada dalam RPJMN 2015-2019 serta RPJP 2005-2025;
 - Kemendagri telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP Konkuren) yang proses penyusunannya sudah masuk tahap harmonisasi di Kemenkuham. Berkaitan dengan rumusan sub bab urusan Ekraf dalam Lampiran RPP Konkuren tersebut agar dapat disinkronkan dan diselaraskan dengan materi muatan di Rindekraf ini;
 - Di bagian batang tubuh hendaknya hanya bagian inti saja, yang lain masuk ke dalam lampiran RPerpres.
- 3) Pembahasan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 di Jakarta (Hotel Mercure), PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:
 - Perlu dilengkapi lagi alasan yuridis dan sosiologis di bagian menimbang;
 - Definisi Usaha Kreatif harus diperjelas lagi;
 - Perubahan klausula “Mengkoordinasikan” menjadi “Mengkonsultasikan”. Bekraf mungkin



dapat menjadi <i>leading sektor</i> dan dicantumkan di bagian lampiran RPerpres; • Bekraf bukan sebagai lembaga yang memonitoring dan evaluasi, namun sebagai lembaga yang mengawasi. 4) Pembahasan yang keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Jakarta (Hotel Harris Vernus), anggota PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut: • Pengembangan ekonomi kreatif adalah bagian dari inovasi, inovasi itu tujuannya untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu, pada konsiderans RPerpres bukan hanya untuk meningkatkan daya saing pelaku, namun pula daya saing bangsa. • Selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan visi dan misi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2017-2025 (Rindekraf). Apabila visinya menjadi penggerak utama ekonomi nasional, maka perlu diselaraskan pada pengaturan RPerpres dan hendaknya perlu didukung oleh ekosistem ekonomi kreatif. • Selanjutnya, perlu diperhatikan pengaturan definisi pada ketentuan umum RPerpres, mengingat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal dan rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. • Lebih lanjut, perlunya pengaturan mengenai penjelasan mengenai Rindekraf dan tahapan pelaksanaan Rindekraf. • Pembiayaan pelaksanaan Rindekraf, tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD, namun pula dari sumber pendapatan lain yang sah mengingat Rindekraf dilaksanakan pula antara lain oleh badan usaha. 5) Sementara pembahasan yang kelima dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017 di Bogor (Hotel Novotel), dilakukan pembahasan dan permintaan paraf oleh anggota PAK untuk pengajuan surat usulan ke Kemenkumham untuk harmonisasi.	7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
Berdasarkan petunjuk Sekretaris Kabinet, Presiden memberikan arahan untuk mengkaji pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional di bawah Menteri Pertanian pada tanggal 6 Januari 2017. Setelah dilakukan pengkajian melalui beberapa kali rapat antarkementerian di Sekretariat Kabinet, kami mengusulkan pelaksanaan Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden untuk membahas evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Hal ini mengingat beberapa tugas dari kementerian/lembaga masih belum dilaksanakan dan data pangan yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pangan masih perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan. Terhadap usulan Rapat Terbatas tersebut, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 telah diselenggarakan Rapat Intern yang dipimpin oleh Presiden bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk membahas penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Intern tanggal 20 Februari 2017, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional oleh Presiden pada tanggal 24 Februari 2017. Intinya, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrem yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri, memperkuat dan mempercepat persediaan beras, serta stabilisasi harga beras pada tingkat konsumen	



dan produsen. Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, meliputi:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG khusus untuk komoditas gabah dan beras, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 dilimpahkan kepada Menteri Pertanian.
- 2) Pelimpahan kewenangan kepada Menteri Pertanian tersebut dilakukan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- 3) Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras dalam negeri, mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah (Inpres 5 Tahun 2015). Sedangkan, pembelian gabah dan beras dalam negeri dengan kualitas di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Inpres 5 Tahun 2015, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- 4) Penyelesaian administrasi dan pembayaran yang ditimbulkan dari penugasan selama jangka waktu 6 (enam) bulan, menjadi tanggung jawab Menteri Pertanian.
- 5) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan oleh Menteri Pertanian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- 6) Menteri Pertanian melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Presiden ini kepada Presiden atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tersebut, kami telah melakukan kegiatan pemantauan harga dan stok pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penugasan Menteri Pertanian kepada Perum BULOG untuk melaksanakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras dalam negeri di luar kualitas sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017.

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RPerpres tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diajukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Presiden. Terhadap pengajuan tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian pembahasan pada tanggal 30 Januari 2017 dan 13 Februari 2017.

Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.732, tanggal 23 Mei 2017, mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (yang telah mendapat paraf persetujuan dari Menteri terkait) kepada Presiden. Atas memo Sekretaris Kabinet tersebut, pada tanggal 4 Juli 2017 Presiden telah menetapkan RPerpres dimaksud menjadi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menindaklanjuti penetapan Perpres dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian (u.b. Sekretaris Kabinet) menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Juli 2017, guna pengundangan Perpres dimaksud dalam Lembaran Negara RI. Dan ditindaklanjuti Kemenkumham dengan pengundangan Perpres dimaksud dalam Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136 pada tanggal 10 Juli 2017.

Perpres dimaksudkan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), yang



merupakan tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

TPB yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini mengatur hal-hal sebagai berikut: penetapan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.

Sasaran nasional TPB digunakan sebagai pedoman bagi: 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB termasuk mengoordinasikan, fasilitasi, serta pendampingan RAN TPB 5 (lima) tahunan, monitoring dan evaluasi, pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah, sumber pendanaan.

Selanjutnya, dalam mencapai sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPD 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Perpres ini mengamanatkan ditetapkannya: 1. Peta Jalan TPB tahun 2016-2030 (paling lama 12 (dua belas) bulan); 2. RAN TPB tahun 2016-2019 (paling lama 6 (enam) bulan); dan 3. RAD TPB 2016-2019 (paling lama 12 (dua belas) bulan).

REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG MATERI SIDANG, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BIDANG PEREKONOMIAN

1. Penyampaian Bahan Rapat Kabinet Terbatas pada Selasa 30 Mei 2017 mengenai Draft Visi Indonesia 2045, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN2015-2019, Dan APBN-P 2017

Draft Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia2045 adalah “Mewujudkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut pada dasarnya selaras dengan visi RPJP 2005-2025, yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”, sebagaimana telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 (UU 17/2007). Untuk itu, perlu ada kejelasan mengenai posisi dokumen Visi Indonesia Tahun 2045 tersebut dalam dokumen Perencanaan Nasional. Berdasarkan UU 17/2007 hanya terdapat 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan nasional, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP (periode 20 tahun); (2) RPJMN (periode 5 tahun); dan (3) RKP (periode tahunan). Penyelarasan target – target di dalam Visi Indonesia 2045 agar dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian RPJP 2005 – 2025, serta hasil evaluasi RPJMN 2005-2009, RPJMN 2009-2014, dan RPJMN 2015 – 2019. Hasil evaluasi RPJP dan RPJMN tersebut hendaknya menjadi baseline dalam penyusunan Visi Indonesia 2045 sehingga target sasaran pokok dalam Visi Indonesia menjadi lebih



credible dan menjadi acuan bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019

Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan tanpa mengubah target sasaran pokok. Penekanan pada target yang sulit dicapai diselesaikan dengan koordinasi lintas kementerian (Kemenko dan Kementerian PPN). Dalam penyusunan RKP 2018, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan serta Menteri dan Pimpinan K/L dalam forum trilateral Meeting, dengan kapasitas fiskal yang terbatas agar memprioritaskan pada program dan kegiatan K/L yang berkontribusi langsung (atau berkontribusi besar) dalam pencapaian target sasaran pokok RPJMN 2015-2019.

Pemanfaatan momentum investment grade dari S&P, agar Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengoptimalkan pembiayaan program-program prioritas dengan skema KPBU maupun Pembiayaan Anggaran Non APBN (PINA) dan didorong dengan percepatan penyelesaian dan penerapan paket deregulasi Jilid I – XIV, termasuk dalam hal ini perbaikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mendorong masuknya peran swasta dalam pembangunan sektor-sektor Prioritas Pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok RPJMN 2015-2019.

APBN-P 2017

Penyesuaian indikator ekonomi makro dan pagu anggaran dalam APBN-P 2017 harus dilakukan secara cermat dengan kalkulasi yang tepat, termasuk dengan mempertimbangkan angka realisasi pada APBN-P tahun 2016 dan APBN tahun 2017, sehingga Pemerintah tetap dapat menjaga *trust and confidence* baik di masyarakat, publik nasional maupun internasional. Arahan dalam penyusunan APBN-P 2017 agar: melakukan penghitungan dan penyesuaian besaran penerimaan; jika dilakukan mekanisme efisiensi maka dengan didasarkan pada kebutuhan anggaran untuk menjalankan program – program prioritas yang berkontribusi tinggi terhadap sasaran pokok RKP 2017; penyesuaian detail belanja barang dan operasional; menjaga asumsi ekonomi makro 2017 tetap dalam kendali dan toleransi; kementerian/lembaga menjaga agar penganggaran tetap transparan dan akuntabel di mata publik; dan mengoptimalkan pembiayaan di luar APBN sehingga dana APBN dapat disalurkan untuk program prioritas bagi masyarakat.

2. Peningkatan Peringkat EoDB Indonesia 2018 dari peringkat ke-91 (tahun 2017) menjadi peringkat ke-35 (target dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017)

Dalam Rapat Terbatas mengenai peningkatan peringkat kemudahan berusaha/*Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 tersebut, Sekretariat Kabinet kepada Presiden memberikan rekomendasi, yaitu: (i) perbaikan beberapa indikator seperti pendaftaran properti dan penegakan kontrak perlu didukung dengan upaya perubahan terhadap Undang-Undang terkait, misalnya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia saat ini (*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (RIB)); (ii) diperlukan upaya berkelanjutan dan lebih terorganisir dalam rangka upaya peningkatan peringkat EoDB Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama BKPM, melalui: Penguatan kelembagaan melalui peningkatan peranan Tim Kerja Internal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan diperlukan *Masterplan* dan Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EoDB Indonesia yang dituangkan dalam Instruksi Presiden; (iii) setiap Kementerian/Lembaga untuk menunjuk *Person in Charge* yang *knowledgeable*, merupakan pejabat senior, dan konsisten dalam perkembangan EoDB Indonesia, yang akan mengawal proses verifikasi survei EoDB pada Kementerian/Lembaga tersebut; (iv) penyederhanaan perizinan dalam rangka EoDB perlu didukung pula, misalnya dengan perubahan peraturan perundang-undangan



mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait. Hal ini terkait dengan penurunan biaya dalam memulai usaha di Indonesia; dan (v) usaha perbaikan peringkat EoDB Indonesia seyogyanya dilakukan secara berkelanjutan. Selama ini upaya perbaikan untuk periode tahun depan baru dilakukan setelah keluarnya pengumuman Doing Business pada bulan Oktober. Menurut hemat kami, merujuk kepada rekomendasi nomor 2b. di atas, upaya tersebut tetap harus dilakukan setelah penyampaian reform update oleh Pemerintah Indonesia kepada *World Bank* (pada bulan Mei 2017), guna perbaikan capaian peringkat EoDB.

3. Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-32 Tahun 2017

Menteri Perdagangan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan untuk dapat mengagendakan kehadiran Presiden dalam acara pembukaan *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-32 dan penyerahan trophy kepada para penerima penghargaan Primaniyarta dan Primaduta yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017.

Permohonan tersebut telah dilaporkan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan memberikan rekomendasi agar Presiden berkenan menghadiri pembukaan TEI 2016 dengan pertimbangan:

- a. TEI memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha;
- b. Kehadiran Presiden akan memberikan dorongan moril, semangat serta menunjukkan perhatian pemerintah kepada para pelaku ekspor dalam upaya peningkatan ekspor non migas Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Presiden pada tanggal 11 Oktober 2017 membuka secara resmi TEI 2017 dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, anggota Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar negara sahabat, peserta pameran dan pembeli.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretaris Kabinet yang telah bekerjasama dalam membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan TEI Tahun 2017 (Surat Nomor: 1256/M-DAG/SD/11/ 2017, tanggal 7 November 2017).

4. Audiensi Presiden dengan CEO PT. Unilever Indonesia Tbk.

PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Presiden menyampaikan permohonan audiensi terkait permohonan pertemuan CEO Unilever Global Paul Polman dan Tim (Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Hemant Bakshi, Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Sancoyo Antariksodan Head of External Affairs, Astri Wahyuni) untuk beraudiensi dengan Presiden (surat nomor: GCA/189/05/2017, Tanggal 15 Mei 2017)

Dalam pertemuannya dengan Presiden pada tanggal 22 Juli 2017, Mr. Paul Polman membahas perkembangan Unilever group yang selama 83 tahun telah berkontribusi dan berinvestasi terhadap perekonomian di Indonesia, diantaranya menyampaikan perkembangan investasi, program CSR, serta memohon arahan terkait investasi PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI) di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Saat ini Unilever group telah berdiri 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk., PT. Unilever Oleochemical Indonesia, PT. Unilever Enterprise Indonesia, dan PT. Unilever Trading Indonesia. PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI) adalah perusahaan swasta pertama yang telah merealisasikan investasi di KEK Sei Mangkei sebesar 2 triliun rupiah. Pada September 2015, PT UOI telah menyelesaikan commissioning 100% dan telah diresmikan pada 26 November 2015.

Dalam perkembangannya PT. UOI telah berproduksi dengan baik namun masih terkendala



perbedaan (disparitas) harga gas di KEK Sei Mangkei (US\$ 10,26/MMBTU) dengan di Medan (US\$ 9,45/MMBTU), dikarenakan ada tambahan biaya (toll fee) dari Medan ke Sei Mangkei yang dibebankan ke PT. UOI sendiri mengingat sampai saat ini hanya PT. UOI sebagai tenant di KEK Sei Mangkei.

Kebutuhan dukungan infrastruktur untuk menekan transport cost yang tinggi, mengingat jadwal kereta api dari KEK Sei Mangkei ke pelabuhan Belawan hanya dua minggu sekali, dan pelabuhan Kuala Tanjung belum beroperasi dan belum terkoneksi dengan jalur Kereta Api.

Mengingat harga gas yang sekarang menjadi pertimbangan para investor yang akan masuk ke KEK Sei Mangkei dan diharapkan dengan turunnya harga gas akan cepat menarik investor lainnya, seyogyanya BP Migas dapat segera melakukan upaya untuk mengatasi disparitas harga gas di KEK Sei Mangkei dengan mencari opsi-opsi agar harga gas di KEK Sei Mangkei sama dengan harga gas di Medan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Dewan Nasional KEK mengevaluasi strategi yang PTPN III selaku Badan Usaha Pengelola KEK Sei Mangkei guna menarik investor di KEK Sei Mangkei agar dapat mengurangi logistic cost dengan sharing cost (termasuk harga gas) dari tenant-tenant yang ada di KEK Sei Mangkei. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PTPN III akan melakukan kerjasama dengan profesional dibidang pengelolaan kawasan industri untuk menarik investor ke KEK Sei Mangkei.

5. Permohonan kepada Presiden untuk hadir dalam acara Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMISS 2017)

Menteri Ekonomi Uni Emirate Arab menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk hadir dalam acara Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMISS 2017) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Maret 2017, di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengkaji dan juga telah meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Perindustrian mengenai urgensi kehadiran Presiden dalam pertemuan tersebut. Terhadap permohonan Menteri UAE tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat kehadiran pada GMIS dapat diwakilkan kepada Menteri Perindustrian mengingat:

- a. GMIS didukung oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), yang merupakan lembaga teknis di bawah badan PBB;
- b. Acara tersebut dibuka oleh Global Chief Economics EIU The Economics Group dan Menteri Ekonomi UEA, serta diisi oleh para pembicara dari beberapa perwakilan pemerintah negara peserta dan lembaga organisasi setingkat Menteri dan Direktur Jenderal.
- c. Penyelenggaraan GMIS merupakan yang perdana dilakukan dan diselenggarakan oleh lembaga teknis di bawah badan PBB, kami berpandangan seyogyanya kehadiran pada GMIS dapat diwakilkan kepada Menteri Perindustrian.

Presiden memberikan arahan agar Menperin menghadiri acara Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS), yang selanjutnya Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Menperin melalui surat Nomor B-177/Seskab/Ekon/3/2017, tanggal 24 Maret 2017.

Selanjutnya, Menteri Perindustrian telah menyampaikan laporan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 27-29 Maret 2017 kepada Presiden dan telah dilaporkan oleh Seskab kepada Presiden.

6. Penyampaian Briefing Sheet bersama dengan dengan infografis terkait Proyek Strategis Nasional di 34 Provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Terbatas, bertempat di Kantor



Presiden.

Briefingsheet yang disiapkan oleh Kedeputan Bidang Perekonomian sebanyak 10 Provinsi, sedangkan yang 24 Provinsi, Kedeputan Bidang Perekonomian memberikan kontribusi tentang data proyek strategis nasional kepada Kedeputan Bidang Kematiraman, Sekretariat Kabinet.

Briefingsheet yang disiapkan oleh Kedeputan Bidang Perekonomian salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi DKI Jakarta, yang isinya:

1. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

a. Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar 5,85% sedikit menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,89%. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 adalah 5,02%.

Harga-harga komoditas dunia yang terus membaik turut meningkatkan daerah penghasil sumber daya alam dan juga turut menopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dengan perdagangan antardaerah yang tumbuh cukup baik. Kontribusi PDRB DKI Jakarta terhadap PDB Nasional periode 2012-2016 cenderung meningkat dalam kisaran pertumbuhan 0,1% setiap tahunnya.

b. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2017 sebesar 4,46 %, naik 1,86 % dibanding Agustus 2016 sebesar 2,60 persen. Namun dibandingkan TPT pada Februari 2016 turun sebesar 1,70 poin persen.

c. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM telah mencapai 79,60. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,99.

d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin tahun 2016 mencapai 385,84 ribu (3,75%), naik dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 375,70 ribu (3,72%). Namun, tingkat kemiskinan tahun 2016 masih lebih baik dibanding tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 10,70%.

e. Ketimpangan

Gini ratio tahun 2016 mencapai 0,397, turun dibanding kondisi tahun 2015 sebesar 0,43, namun relative sama dengan angka ketimpangan nasional 2016 yang tercatat sebesar 0,39. Gini rasio sebesar 0,28 tersebut juga menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada kategori ketimpangan “menengah” (>0,30).

2. Usulan Pengantar Presiden

a. Dorongan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang cukup kuat berasal dari kontribusi komponen investasi khususnya infrastruktur dan bangunan antara lain melalui percepatan berbagai proyek infrastruktur baik yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain perlu mempercepat penyelesaian Proyek-Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi DKI Jakarta, antara lain pembangunan jalan tol, MRT, LRT serta mempercepat pembangunan proyek infrastruktur prioritas lainnya.

b. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar terus dikembangkan, karena sektor ini mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya dan mempunyai serapan tenaga kerja yang luas. Oleh karena itu, perlu mendorong kegiatan pengembangan atraksi budaya (festival) dan kuliner sebagaimana dilaksanakan kota-kota metropolitan lainnya di beberapa negara.



- c. Hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan program pembangunan khususnya bersifat proyek strategis nasional, agar segera diselesaikan secara terkoordinasi oleh para Menteri terkait atau Gubernur dan DPRD Provinsi baik secara bersama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga proyek strategis tersebut tidak mangkrak.
 - d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengarahkan perencanaan dan penganggaran pada program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta difokuskan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; memperkecil ketimpangan; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Selain melalui instrumen anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mendorong partisipasi sektor swasta (dunia usaha) untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan. Langkah-langkah dan upaya penyederhanaan prosedur perijinan, kecepatan waktu pengurusan perijinan, dan kerjasama dengan badan usaha dalam membangun infrastruktur prioritas, dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
3. Usulan Arahan Presiden yang dipaparkan dalam bentuk matriks.

7. Rapat Terbatas tentang Penguatan Peran Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat terbatas tentang Penguatan Peran Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional pada tanggal 13 Juni 2017, Sekretaris Kabinet memberikan arahan untuk penyiapan bahan Ratas dimaksud.

Intinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perum BULOG dalam pelaksanaan penugasan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017. Dalam hal ini Penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG belum dilengkapi dengan peraturan teknis untuk mendukung operasional kegiatan Perum BULOG, yang meliputi:

- 1) pembelian gabah dan beras dengan kualitas di luar ketentuan Pemerintah;
- 2) upaya stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP);
- 3) penetapan outlet bagi stok beras hasil peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri selain untuk kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah;
- 4) pemberian kompensasi dan margin fee atas penugasan Perum BULOG;
- 5) penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah;
- 6) penetapan kebijakan fleksibilitas harga beras;
- 7) kebijakan penguatan stok Public Service Obligation (PSO);
- 8) kebijakan tata niaga beras.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan pangan melalui penyerapan pangan dalam negeri belum didukung oleh kebijakan penyaluran pangan. Dalam hal ini penugasan Pemerintah untuk pengadaan pangan lebih besar daripada penugasan untuk penyaluran pangan, belum adanya outlet untuk penyaluran pangan hasil penyerapan dalam negeri oleh Pemerintah, serta kebijakan bantuan pangan tunai yang tidak lagi mewajibkan pembelian pangan dari hasil pengadaan Pemerintah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, disampaikan usulan adanya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, pemberian outlet bagi penugasan pengadaan/penyerapan pangan



kepada Perum BULOG seperti pemberian jaminan pangan bagi PNS/TNI/Polri/pegawai BUMN dalam bentuk natura, penetapan stok pangan yang dikelola Perum BULOG menjadi Cadangan Pangan Pemerintah sehingga memberikan kemudahan Pemerintah dalam melaksanakan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok.

Arahan Presiden terkait penguatan peran Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional pada Rapat Terbatas tanggal 13 Juni 2017, sebagai berikut:

- a. "Direktur Utama Perum BULOG agar menjelaskan hal-hal yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perum BULOG";
- b. "Agar ada langkah-langkah yang jelas dilakukan oleh Perum BULOG untuk dapat menyelesaikan permasalahan pangan";
- c. "Menko Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet agar merumuskan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan BULOG, sehingga menjadi jelas dan tidak harus menunggu persetujuan dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian".

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, telah diselenggarakan rapat antarkementerian pada tanggal 19 Juli 2017 di Sekretariat Kabinet. Hasil kesepakatan rapat telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor B.442/Seskab/Ekon/8/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang intinya para Menteri menindaklanjuti kebutuhan Perum BULOG dalam rangka efektifitas pelaksanaan penugasan pemerintah khususnya terkait dengan penetapan besaran cadangan beras pemerintah, pengaturan tata niaga impor kedelai, jumlah dan sasaran penyaluran jagung dan kedelai.

8. Rapat Terbatas Kebijakan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/ Pertambangan Emas Skala Kecil (9 Maret 2017)

Menteri LHK melalui surat nomor S.72/MenLHK/Setjen/PKL.4/2/2017 tanggal 7 Februari kepada Sekretaris Kabinet, mengajukan permohonan penyelenggaraan RATAS tentang keracunan merkuri tambang. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor M.428 tanggal 16 Februari 2017.

Ratas tersebut dilaksanakan Pada tanggal 9 Maret 2017 dengan salah satu arahan agar Sekretaris Kabinet mengagendakan Rapat Terbatas untuk membahas lebih lanjut penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat/pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di 2 bulan ke depan.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Sekretariat Kabinet mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 10 April 2017 dan terus aktif mengawal arahan presiden dengan mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait, yaitu:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah dua kali mengadakan rapat (tanggal 27 Maret dan 4 April 2017) dengan kesepakatan:
 - 1) Pembentukan Tim Nasional dan program Kerja untuk melakukan penutupan tambang batuan Sinabar dengan tim yang terdiri dari Menko Bidang Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, dan Bappenas.
 - 2) Perlunya program jangka pendek berupa aksi penutupan tambang sinabar dan pengolahannya di Sukabumi dan program jangka menengah berupa penyusunan RInpres Penghapusan Merkuri Nasional dalam PESK dan revisi PP 74/2001.
 - 3) Diperlukan percepatan implementasi teknologi pengolahan emas tanpa merkuri, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Merkuri, dengan melibatkan Kementerian



BUMN dan perusahaan BUMN PT. ANTAM, pada tahun 2017.

- b. Kemenko Bidang Polhukam telah melakukan rapat pada tanggal 4 April 2017, dengan kesepakatan:
- 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru agar berkoordinasi dengan Kementerian LHK untuk mempercepat proses perijinan lingkungan yang diperlukan oleh perusahaan.
 - 2) Kapolri agar menginstruksikan Kapolda Maluku untuk melakukan pengamanan di areal bekas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Maluku pasca dilakukannya penertiban.
 - 3) Panglima TNI agar memerintahkan Pangdam Pattimura untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di areal bekas PETI di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Maluku pasca dilakukannya penertiban.
 - 4) Gubernur Maluku agar tetap menjaga situasi dan kondisi di areal bekas PETI di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Maluku pasca dilakukannya penertiban.
 - 5) Proses penanganan dan penyelesaian permasalahan di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Maluku berpedoman pada MoU antara Pemprov. Maluku dengan pihak ketiga yang telah disepakati setelah izin lingkungan selesai.
- c. Kementerian Kesehatan telah melakukan rapat pada tanggal 31 Maret 2017, dengan kesepakatan:
- 1) Membentuk tim pengecekan kesehatan masyarakat di 199 kabupaten di 32 provinsi
 - 2) Melakukan kunjungan lapangan ke 26 kota dengan jadwal pertengahan April s.d Mei 2017.
- d. Kunjungan kerja bersama Tim Penegakan Hukum Penutupan Tambang Sinabar dan Distribusi Penyebarannya ke Provinsi Maluku (18 s/d 21 April 2017), menyepakati:
- 1) Penambang di Pulau Seram adalah ilegal. Hal tersebut dikarenakan Izin Usaha Pertambangan/Izin Pertambangan Rakyat yang telah dikeluarkan Bupati Seram Bagian Barat terdahulu telah habis masa berlakunya (yaitu akhir tahun 2016).
 - 2) Sehubungan penerbitan Izin Usaha Pertambangan saat ini merupakan kewenangan Pemerintahan Provinsi (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), Gubernur Maluku menolak untuk memperpanjang perizinan pertambangan yang ada di Pulau Seram Bagian Barat.
 - 3) Tim Pusat dan Tim Daerah sepakat untuk menutup pertambangan ilegal tersebut.



B. DINAMIKA CAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa capaian strategis tahun 2017 dapat dikategorikan “**sangat baik**”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputy Bidang Perekonomian dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop*, dan lingkungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah dari terutamanya terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Deputy Bidang Perekonomian sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
4. Dukungan Sekretaris Kabinet dalam membantu penyediaan dukungan anggaran melalui BA. BUN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tindak lanjut arahan Presiden

Meskipun pencapaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017 dapat dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Adanya pemblokiran sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2017 dan Anggaran BA. BUN yang telah disetujui baru dapat digunakan pada bulan-bulan terakhir Tahun 2017 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang Perekonomian melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan perubahan-perubahan rencana kegiatan dengan batas waktu yang hanya terbatas pada akhir tahun.
2. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi berdasar RAPK, yang dapat dilihat beberapa saran penyempurnaan belum ditindaklanjuti, seperti belum seluruhnya pegawai mendapat dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
4. Realisasi kegiatan belum sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa penugasan yang sifatnya mendesak dan *urgent*, disisi lainnya terdapat persoalan jumlah SDM.
5. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, seperti ruang kerja, terbatasnya akses informasi terkait kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (buku, jurnal, majalah, dan koran).
6. Belum optimalnya dukungan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian.



7. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perekonomian.
8. Dinamika koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan anggaran dan pelayanan anggaran.
3. Mendorong pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti saran yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian dalam hasil monitoring dan evaluasi berdasar RAPK, seperti pemenuhan TIK.
4. Mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mengatur pelaksanaan tugas baik yang sifatnya mendesak dan *urgent* dengan tugas yang direncanakan atau dijadwalkan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan pelaksanaan tugas.
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk mengadakan SDM yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas dengan tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet bidang perekonomian. Selain itu, diusulkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengelolaan atas jabatan fungsional terkait analisis kebijakan dan substansi RPUU.
7. Pembangunan sistem persuratan/agenda yang terintegrasi dari level/unit terendah hingga tertinggi sehingga mudah dalam mengakses informasi mengenai data surat/laporan dan administrasi lainnya.
8. Menginventarisasi kebutuhan pedoman/panduan/petunjuk teknis atas tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian dan mendorong pihak terkait untuk segera mengoordinasikan penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis.
9. Peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas permasalahan kebijakan dan program pemerintah dan implementasi PUU guna peningkatan pelaksanaan manajemen kabinet dengan mengundang Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk duduk bersama membahas isu-isu strategis yang muncul bersama dalam rapat dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden, dan membahas efektivitas (*progress*) tindak lanjut atas arahan presiden berbasis teknologi (SITAP).
10. Meningkatkan *networking*, sinergi, dan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, diantaranya melalui: (i) peningkatan keterlibatan dalam membahas PUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK); dan (ii) peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



C. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



REALISASI ANGGARAN 2017

PAGU AWAL DAN EFISIENSI

Pada Tahun 2017 Deputi Bidang Perekonomian menerima pagu alokasi awal sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah). Berkenaan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2017, Deputi Bidang Perekonomian melakukan efisiensi sebesar Rp. 304.704.000 (7,36% dari Pagu awal), dengan demikian Pagu anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp. 3.835.296.000,-(tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Realisasi anggaran s.d 31 desember 2017 adalah sebesar Rp.3.613.445.308 (tiga miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah), atau sebesar 94,22 % dari Pagu alokasi setelah efisiensi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2017

No	Unit Kerja	Pagu	Efisiensi (7,36%)	Pagu Setelah Efisiensi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	990.000.000	72.864.000	917.136.000	828.478.320	90,33%	88.657.680
2	Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1.170.000.000	86.112.000	1.083.888.000	1.065.217.205	98,28%	18.670.795
3	Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	990.000.000	72.864.000	917.136.000	852.300.063	92,93%	64.835.937
4	Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	990.000.000	72.864.000	917.136.000	867.449.720	94,58%	49.686.280
TOTAL		4.140.000.000	304.704.000	3.835.296.000	3.613.445.308	94,22%	221.850.692



TAMBAHAN ANGGARAN BA BUN

Pada Tahun 2017 Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan tambahan anggaran melalui BA BUN senilai Rp. 597.344.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada 3 Asdep, dengan rincian sebagai berikut:

1. Asdep Bidang Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 226.633.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, antara lain:

- Pemantauan Tata Kelola Pelayanan TKI di Mataram (NTB) dan Bandung (Jawa Barat);
- Pemantauan Disparitas Harga Kebutuhan Barang Pokok di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Nias (Sumatera Utara);
- Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Kabupaten Banjar (Banjarmasin); dan
- Penyelenggaraan Focus Group Discussion BPSK Pasca Berlakunya UU 23 Tahun 2014 di Bandung

Realisasi anggaran BA BUN Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah Rp. 194.246.101,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus satu rupiah) atau sebesar 85,71%.

2. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri sebesar Rp. 86.351.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring pelaksanaan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Evaluasi PSN Provinsi ke Provinsi Maluku dan Bangka Belitung

Realisasi anggaran BA BUN Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah Rp. 67.656.500,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), atau sebesar Rp. 78,35%

3. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 284.360.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan penyiapan rekomendasi arahan presiden terkait pembangunan pulau karantina sapi di Provinsi Bangka Belitung. Adapaun bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan di Provinsi Bangka Belitung dan pelaksanaan rapat koordinasi di Jakarta.

Realisasi anggaran BA BUN Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan adalah Rp. 252.209.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah), atau sebesar Rp. 88,69%.

Total realisasi anggaran BA BUN Deputi Bidang Perekonomian adalah Rp. 514.111.601,- (lima ratus empat belas juta seratus sebelas ribu enam ratus satu rupiah), atau sebesar 86,07%.



Tabel 3.4.
Anggaran Tambahan BUN Tahun 2017

No	Unit Kerja	Tambahan BUN	Realiasi BUN	%	SiSa Anggaran BUN
1	2	3	4	5	6
1	Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	226.633.000	194.246.101	85,71%	32.386.899
2	Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	86.351.000	67.656.500	78,35%	18.694.500
3	Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	284.360.000	252.209.000	88,69%	32.151.000
TOTAL		597.344.000	514.111.601	86,07%	83.232.399

TOTAL ANGGARAN SETELAH EFISIENSI DAN PENAMBAHAN BA BUN

Total anggaran Deputi Bidang Perekonomian setelah efisiensi dan setelah mendapat tambahan anggaran melalui BA BUN adalah sebesar Rp. 4.432.640.000,- (empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.127.556.909,- (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), atau sebesar 93,12%.

Tabel 3.5.
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

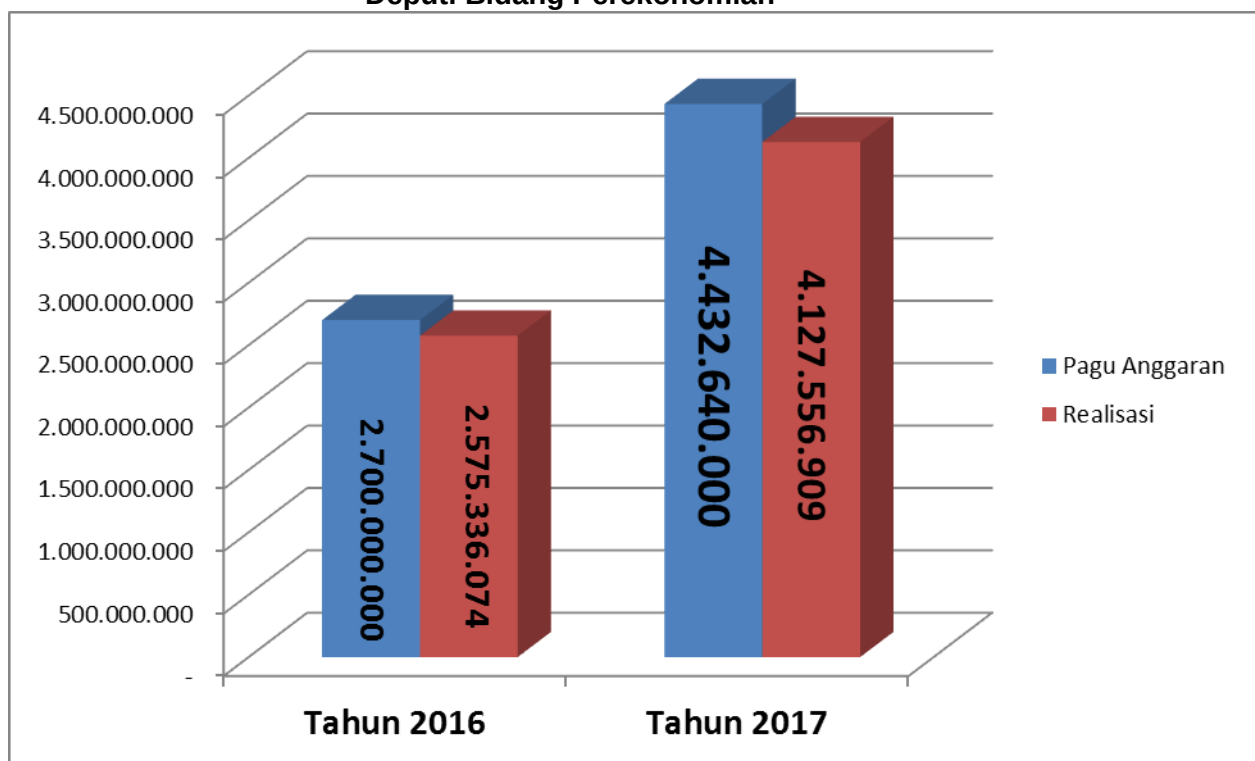
No	Unit Kerja	Pagu Setelah Efisiensi	Tambahan BUN	Pagu Akhir Setelah BUN	TOTAL REALISASI (TERMASUK BUN)	% TOTAL	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	917.136.000	0	917.136.000	828.478.320	90,33%	88.657.680
2	Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1.083.888.000	226.633.000	1.310.521.000	1.259.463.306	96,10%	51.057.694
3	Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	917.136.000	86.351.000	1.003.487.000	919.956.563	91,68%	83.530.437
4	Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	917.136.000	284.360.000	1.201.496.000	1.119.658.720	93,19%	81.837.280
TOTAL		3.835.296.000	597.344.000	4.432.640.000	4.127.556.909	93,12%	305.083.091



Jika dibandingkan dengan penyerapan pada Tahun 2016 sebesar 95,38%, pada Tahun 2017 sebesar 93,12%. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran melalui BUN. Apabila dilihat melalui besarnya jumlah anggaran pada Tahun 2016 sebesar Rp. 2.700.000.000 dan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 4.432.640.000, terdapat penambahan sebesar Rp. 1.732.640.000 atau sebesar 39,09% dari anggaran Tahun 2016.

Oleh karena itu, penyerapan anggaran pada Tahun 2017 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan penambahan anggaran sebesar 39,09% dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.6
Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017
Deputi Bidang Perekonomian



PENUTUP 4

A. KESIMPULAN

1. Adapun capaian sasaran strategis Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja, secara keseluruhan masuk ke dalam kategori **Sangat Baik**. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Deputy Bidang Perekonomian, mengingat dengan berbagai keterbatasan yang ada baik yang bersifat internal yakni, kualitas dan kuantitas SDM, pemblokiran anggaran, sarana dan prasarana, maupun yang bersifat eksternal, yakni dinamika koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Para pejabat dan pengawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejar ketertinggalan walaupun dengan waktu yang sangat minim.
2. Selama satu tahun 2017, Deputy Bidang Perekonomian telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **682 (enam ratus delapan puluh dua) berkas rekomendasi** yang berkualitas telah disampaikan dan **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100% - sangat baik**).
3. Realisasi anggaran Deputy Bidang Perekonomian sampai dengan akhir Tahun 2017 sebelum tambahan BUN terserap sebesar Rp. 3.613.445.308 atau 94,21% dari pagu anggaran setelah penghematan/efisiensi menjadi Rp. 3.835.296.000 (Pagu Awal sebesar Rp. 4.140.000.000). Setelah tambahan BUN sebesar Rp. 597.344.000 penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.127.556.909 atau 93,12% (dari Pagu Akhir Rp. 4.432.640.000)

B. LANGKAH-LANGKAH / PERBAIKAN REKOMENDASI KINERJA

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
2. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, efisiensi penggunaan anggaran dan akuntabel dalam upaya meningkatkan capaian nyata dari seluruh program dan kegiatan Deputy Bidang Perekonomian.
3. Penyelarasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta melakukan peningkatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output.



4. Penyebarluasan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja kepada semua pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dalam upaya substantif atas makna akuntabilitas.
5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian sesuai kebutuhan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan diklat.
6. Peningkatan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan

===



DOKUMENTASI KEGIATAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN



Rakor, FGD dan Rapat Pembahasan mengenai Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Pulau Karantina



Rakor Dampak Penerapan PP No. 71/2014 jo PP No. 57/2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (7 April 2017)



Rapat penyusunan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Sekretariat kabinet, 20 Februari 2017)